



WALIKOTA AMBON

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon: 0911-353546, 352003
Faksimile:0911-343969 Website: www.ambon.go.id
Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon Tahun 2022 memuat seluruh anggaran dan pembiayaan dari program kegiatan PDAM pada Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa rapat pembahasan Anggaran bersama antara Plt. Direktur PDAM Kota Ambon dengan Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian pada tanggal 28 Januari 2022 telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Air Minum Kota Ambon Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pembangunan System Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkup Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
11. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Anggaran Belanja Daerah Air Minum Kota Ambon Tahun 2022.
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerrah Air Minum Kota Ambon Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.597.987.800.- yang dirinci sebagai berikut ;

PENERIMAAN KAS :

Penerimaan Kas dianggarkan sebesar	Rp.	17.607.219.150.-
Yang terdiri dari ;		
I. Penerimaan Operasional	Rp.	15.357.121.200.-
Dengan rincian sebagai berikut :		
1. Penerimaan rekening Non Air	Rp.	1.240.866.600.-
2. Penerimaan Non Air	Rp.	1.240.866.600.-
II. Penerimaan Non Operasional		
Dengan rincian sebagai berikut :		
1. Penerimaan Bunga Bank	Rp.	45.000.000.-
2. Tagihan Piutang Pegawai	Rp.	50.000.000.-

KETIGA : Anggaran Belanja Perusahaan Air Minum Kota Ambon Tahun 2022 Sebesar Rp. 18.123.070.002.- yang dirinci sebagai berikut :

PENGELUARAN KAS :

1. Belanja Pegawai	Rp. 9.077.310.252
2. Belanja Bahan	Rp. 2.360.550.250.-
3. Belanja Operasional Pemeliharaan	Rp. 5.440.542.000.-
4. Belanja Lain-lain	Rp. 50.000.000.-
5. Belanja Investasi sebesar	Rp. 1.194.667,500.-

KEEMPAT : Perincian pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dalam Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Ambon Tahun 2022 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Setiap pengeluaran pada Diktum KETIGA harus sesuai dengan apa yang tertera dalam buku Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Air Minum Kota Ambon Tahun 2022 yang telah sisahkan oleh Walikota Ambon terutama pada pos-pos pengeluaran dan besar Jumlahnya.

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
Pada Tanggal 7 Maret 2022


RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan :

Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon.